



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/124/IV.01/HK/2024**

TENTANG

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dan lebih terarah, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yaitu melalui pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan program dan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah di Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Melaksanakan rencana kerja Pengawasan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Lampung dengan kode rekening 6-01.03-1.-01.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-1-2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Perwakilan BPK-RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 129 /IV.01/HK/2024
TANGGAL: 29-1- 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendukung capaian kinerja Inspektorat serta sebagai dasar untuk menilai/mengevaluasi kinerja dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan di lingkup Inspektorat Provinsi Lampung.

Kompleksnya tugas pengawasan dan keterbatasan sumber daya pengawasan membutuhkan adanya skala prioritas pelaksanaan, sehingga merencanakan pengawasannya menggunakan perencanaan pengawasan berbasis risiko.

Kegiatan utama perencanaan berbasis risiko adalah mengalokasikan kegiatan pembinaan dan pengawasan ke area yang memiliki risiko lebih besar yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat diterapkan pada perencanaan pengawasan terhadap pemeriksaan tertentu, perencanaan kegiatan pengawasan tahunan yang dituangkan dalam PKPT.

Pengawasan internal oleh Inspektorat Provinsi Lampung terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi guna meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh Perangkat Daerah dan kabupaten/kota dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Sehingga penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (*Early Warning System*) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan Internal terdiri dari audit, reviu, monitoring dan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 **adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023** tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun sesuai dengan prioritas berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko. Proses penyusunan PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap pertama adalah menentukan *audit universe* (peta auditan). Kriteria untuk menentukan peta auditan antara lain: kebijakan pengawasan (jakwas); anggaran Perangkat Daerah; dampak ke masyarakat; dan kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah. Selanjutnya dibuat skoring untuk menentukan Perangkat Daerah terpilih yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan.

Tahap kedua adalah menentukan program prioritas yang akan dijadikan sebagai obyek pengawasan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan prioritas tersebut berdasarkan faktor risiko antara lain kontribusi terhadap tujuan pemerintah daerah; risiko inheren; anggaran program; signifikansi keberhasilan program; dampak terhadap masyarakat; keahlian personil APIP; pengalaman APIP; dan jumlah SDM. Terhadap pemeriksaan/Audit kinerja, program pengawasan yang dipilih adalah berdasarkan program yang memiliki skor **“sangat tinggi/tinggi”** dengan mempertimbangkan audit kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Pembinaan dan Pengawasan yang menjadi acuan Kinerja Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 antara lain:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/Kabupaten,Kota Sebagai Peran GWPP (Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat) Terdiri dari:

- a) **Pembinaan dan Pengawasan UMUM: terdapat 9 Aspek Pengawasan UMUM** (Aspek Pembagian Urusan, Aspek Kebijakan Daerah, Aspek Kerja Sama Daerah, Aspek Kelembagaan Daerah, Aspek Pembangunan Daerah, Aspek Kepegawaian Pada Perangkat Daerah, Aspek Keuangan Daerah, Aspek Pelayanan Publik daerah, Aspek Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- b) **Pembinaan dan Pengawasan Teknis : terdapat 32 Urusan Pengawasan Teknis** (Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Pemukiman, Ketentraman masyarakat dan Linmas, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pangan, pertanahan, lingkungan Hidup, Admiduk dan Capil, Pemberdayaan Desa, Pengedalian Penduduk dan KB, Kominfo, Koperasi & UMKM, Penanaman Modal),;dan
- c) Pemuda dan Olahraga, Persandian, Kearsipan, Bidang Kelautan perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perindustrian, Transmigrasi).

1. Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah, terdiri dari 4 fokus yaitu:

- A. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024** dengan Tema “**Pemantapan Transformasi Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Menuju Rakyat Lampung Berjaya**” yang selaras dengan tema RKP yaitu **mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti urusan Inflasi dan urusan Pertumbuhan ekonomi**. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:
- I. pemeriksaan ketaatan** terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau
 - II. pemeriksaan kinerja.**
- B. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari pelaksanaan :
- 1)Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah sebagai berikut:
 - a) Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b) Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah;
 - c) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
 - d) Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
 - 2)Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
 - a) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
 - b) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
 - c) Pengelolaan pembiayaan daerah;
 - d) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
 - e) Pengelolaan barang milik daerah.
 - 3)Reviu Laporan Keuangan meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
 - 4)Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi :
 - a) Probitas audit terhadap pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;
 - b) Reviu laporan kinerja;
 - c) Reviu Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d) Perhitungan Kerugian Keuangan daerah (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu);
 - e) Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*)
 - f) Pengelolaan keuangan desa (monev); dan
 - g) Pendampingan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

C. Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas dengan rincian pelaksanaan Tugas:

- 1) Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN;
- 2) Pengendalian gratifikasi;
- 3) Pelaksanaan survei penilaian integritas;
- 4) Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 5) Asistensi pembangunan reformasi birokrasi : SPIP, penilaian Zona Integritas, Pengelolaan WBS;
- 6) Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi.
- 7) Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi.
- 8) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
- 9) Pemeriksaan investigatif.
- 10) Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; dan
- 11) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern pemerintah.

D. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

- 1) Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3.
- 2) Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah;
- 3) Penerapan manajemen risiko; dan
- 4) Pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun.

1. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan selain pengawasan di atas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung untuk kegiatan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, peningkatan nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Layanan Jasa Konsultasi.

Dalam rangka menjabarkan kebijakan yang tertuang dalam Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi maka disusunlah Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024, yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung agar dapat berjalan selaras dengan sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi serta 33 (tiga puluh tiga) Agenda Kerja Utama Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung.

PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 mencakup seluruh kegiatan Pengawasan Intern terdiri dari Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV

dan V menyusun rencana kegiatan pengawasan sesuai dengan lingkup kewenangan serta tugas dan fungsinya. Sedangkan Sekretariat Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai peran sebagai penunjang kegiatan pengawasan dengan melaksanakan dukungan teknis, dan administratif serta pelaksanaan reviu yang ditentukan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengawasan.

II. DEFINISI

Dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung;
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
9. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
10. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JFP2UPD) adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
11. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan Pemeriksaan intern oleh APIP;
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
16. Monitoring adalah suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan;
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan;
18. Pemeriksaan Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan;
19. Pemeriksaan ketaatan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instansi telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern instansi maupun pihak ekstern instansi tersebut;
20. Pemeriksaan akhir masa jabatan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepala daerah yang berakhir masa jabatannya;
21. Probity audit adalah pemeriksaan yang diberikan oleh APIP untuk melakukan pengawasan independen terhadap suatu proses pengadaan barang/jasa dan memberikan pendapat atau simpulan yang obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan persyaratan kejujuran, yakni telah mematuhi prosedur pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Probity audit juga merupakan upaya untuk memperkuat pengendalian intern dan manajemen risiko pengadaan barang/jasa melalui peran APIP;
22. Audit Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas;
23. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

III. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang menjadi rujukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Provinsi Lampung tahun 2024 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini adalah:

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi Lampung;
2. Mensinergikan rencana kegiatan pengawasan APIP, sehingga seluruh penugasan dapat terakomodir seluruhnya dan mencegah tumpang tindih pemeriksaan dengan pengawas eksternal.

Sasaran yang ingin diwujudkan dari PKPT Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 ini adalah:

1. Terlaksananya pengawasan termasuk didalamnya kegiatan penguatan pengawasan, secara efisien, efektif dan ekonomis;
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundangan pengelolaan keuangan negara.

IV. MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN

1. Ketentuan Umum

- a. Program Pemeriksaan dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan dilakukan secara efisien dan efektif.
- b. Penugasan APIP dihindarkan dari konflik kepentingan (*conflict of interest*)
- c. Setiap pelaksanaan pemeriksaan/audit berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

2. Kriteria Penetapan Pelaksanaan pengawasan

- a. Penetapan hari pemeriksaan ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan.
- b. Susunan Tim pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terdiri dari :

No	Peran	Keterangan
1.	Penanggung Jawab	Inspektur
2.	Pembantu/Wakil Penanggung Jawab	Inspektur Pembantu
3.	Pengendali Teknis	Pejabat Fungsional Auditor/PPUPD Madya.
4.	Ketua Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda.
5.	Anggota Tim	Auditor/PPUPD Madya, Muda. Auditor/PPUPD Pertama, Auditor Trampil, dan Pelaksana Bersertifikat

Dasar Penyusunan Tim mempertimbangkan :

1. Kompetensi dan kapabilitas
2. Pengalamam.
3. Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan.
4. Keseimbangan tim
5. Risiko pembinaan dan pengawasan.
6. Jarak dan lokasi pembinaan dan pengawasan.

V. ANGGARAN

Anggaran Pengawasan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,797,958,049.48
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6,772,888,000.00
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.	967,945,000.00
TOTAL		62,538,791,049.48

VI. PENUTUP

Demikian Program kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun untuk menjadi Pedoman/panduan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan di Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) BERBASIS RISIKO
 Di LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

I. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Umum Terhadap Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional Terdiri Dari Sembilan Jenis Arah Kebijakan dan Agenda Pembangunan Nasional, serta Pembinaan dan Pengawasan Teknis Terhadap Prioritas Nasional Sebagai Bagian dari Implementasi Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Ke Daerah Kabupaten/Kota.

No.	FOKUS	Jadwal (M.B.T)		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	PENGAMPU
		RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah			
(1)	(2)	(3)		(4)						(5)	(6)	
1.	Kabupaten Lampung Utara	01.08.24	02.09.24	12	12	12	12	36	84	50.182.000	Gabungan Auditor dan PPUPD	IRBAN I
2.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	01.08.24	02.09.24	12	12	12	12	36	84	50.466.000		IRBAN I
3.	Kabupaten Tulang Bawang	04.06.24	04.07.24	12	12	12	12	36	84	50.182.000		IRBAN I
4.	Kabupaten Mesuji	01.08.24	02.09.24	12	12	12	12	36	84	50.466.000		IRBAN I
5.	Kota Bandar Lampung.	01.05.24	04.06.24	12	12	12	12	36	84	10.800.000		IRBAN II
6.	Kabupaten Pringsewu	01.07.24	04.07.24	2	5	12	12	36	67	50.166.000		IRBAN II
7.	Kabupaten Pesawaran	01.05.24	04.05.24	12	12	12	12	36	84	50.180.000		IRBAN II
8.	Kabupaten Tanggamus	01.06.24	04.06.24	12	12	12	12	36	84	50.160.000		IRBAN II
9.	Kabupaten Pesisir barat	01.06.24	04.06.24			11	11	74	96	50.720.000		IRBAN III
10.	Kabupaten Lampung Barat	04.08.24	04.09.24			11	11	74	96	50.560.000		IRBAN III
11.	Kabupaten Way Kanan.	01.06.24	04.06.24		5	9	9	54	77	50.210.000		IRBAN III
12.	Kota Metro	04.07.24	04.08.24	2	10	14	14	42	82	50.084.000		IRBAN IV
13.	Kabupaten Lampung Timur	02.07.24	10.08.24	2	10	13	13	39	77	50.084.000		IRBAN IV
14.	Kabupaten Lampung Selatan.	03.06.24	04.07.24	2	10	13	13	39	77	50.084.000		IRBAN IV
15.	Kabupaten Lampung Tengah	02,08.24	02.09.24	2	5	10	10	30	57	50.061.000		IRBAN IV

Catatan :

RMP = rencana mulai pemeriksaan (minggu.bulan.tahun)

RPL = Rencana Penyelesaian Laporan (minggu.bulan.tahun)

II. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH.

1. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah dengan ruang lingkup:

1.1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah, seperti:

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana & Prasarana	Keterangan TUGAS	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)						(7)	(8)	(9)	(10)	
a.	pengendalian inflasi daerah;	Monitoring & Evaluasi Pemeriksaan Kinerja	Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program Pengendalian Inflasi Daerah.			-										Auditor dan PPUPD
	1. Biro Perekonomian			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	2. Disperindag			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	3. Dinas Ketahanan Pangan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	4. Dinas Perkebunan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	5. Dinas Peternakan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	6. Dinas Perikanan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	7. Dinas UMKM			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	8. Dinas Perhubungan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	9. ESDM			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		
	10. BAPPEDA	01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop				

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana & Prasarana	Keterangan TUGAS	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	
b.	kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;		Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program Kemiskinan dan Kemiskinan ekstrem												
	1. Dinas Kelautan dan Perikanan			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	Auditor dan PPUPD
	2. Dinas Perdagangan			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	3. Dinas Ketahanan Pangan			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	4. Dinas Peternakan			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	5. BAPPEDA			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	6. Dinas PPPA			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	7. Dinas Perpustakaan			01.07.24	01.08.24	5	5	5	5	15	30	1.000.000	1	Laptop	
	8. Biro Umum			01.05.24	01.06.24	5	5	5	5	15	30	1.000.000	1	Laptop	
	9. RSUD AM			03.05.24	03.06.24	5	5	5	5	15	30	1.000.000	1	Laptop	
	10. Dinas Sosial			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	11. Dinas Tenaga Kerja			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	12. Dinas Kesehatan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	13. Dinas PSDA			01.05.24	01.06.24			5	5	25	35	3.750.000	1	Laptop	
	14. Dinas LH			03.05.24	02.06.24			5	5	25	35	3.750.000	1	Laptop	
	15. Dinas BMBK			01.05.24	04.05.24			5	5	25	35	3.400.000	1	Laptop	
	16. BPBD			02.05.24	04.05.24			5	5	25	35	3.400.000	1	Laptop	
	17. Dinas PKPCK			03.05.24	04.05.24			3	3	18	24	3.750.000	1	Laptop	
	18. Dinas ESDM			04.05.24	01.06.24			3	3	18	24	3.750.000	1	Laptop	
	19. Dinas PMDT.			03.05.24	02.06.24		4	4	4	8	20	3.000.000	1	Laptop	

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana & Prasarana	Keterangan TUGAS	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT					Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	
c.	tingkat pengangguran terbuka;		Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program untuk mengurangi Tingkat Pengangguran												
	1. Dinas Sosial			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	2. Dinas Tenaga Kerja			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
d.	investasi dan pelayanan publik; dan/atau		Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program Investasi dan Pelayanan Publik												
	1. DPMPTSP			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	2. RSUD AM			02.06.24	02.07.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	3. Dinas Kesehatan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	4. Dinas Sosial			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	5. Disnaker			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
e.	penanganan stunting.		Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program Penanganan Stunting			-									
	Dinas Kelautan dan Perikanan			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	Auditor dan PPUPD
	Dinas Peternakan			02.05.24	03.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	Dinas PPPA			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	Dinas Sosial			02.05.24	03.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	Dinas Kesehatan			01.05.24	02.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop	
	Dinas Lingkungan Hidup			01.06.24	01-07.24			5	5	25	35	3.750.000	1	Laptop	
	Dinas PKPCK			04.06.24	03.07.24			3	3	15	21	3.750.000	1	Laptop	
	Dinas PMDT			04.05.24	03.06.24	-	6	6	6	12	30	5.175.000	1	Laptop	
	RSUDAM			03.05.24	03.06.24	5	5	5	5	15	30	2.700.000	1	Laptop	

1.2. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk:

1.2.1. **Pemeriksaan Ketaatan Terhadap Ketentuan** Peraturan Perundang-Undangan Termasuk Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana & Prasarana	Tingkat Risiko	Keterangan TUGAS	
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1)	BAPENDA	PENGAWASAN NSPK	Memberikan keyakinan terhadap Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	01.06.24	02.07.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	2	Laptop	-	PPUPD	
				01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000					
2)	Dinas Kelautan dan perikanan			01.09.24	02.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
				01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
3)	Dinas Koperasi, UMKM			01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
4)	Dinas Ketahanan Pangan			01.06.24	02.07.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	2	Laptop		PPUPD	
				01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000					
5)	Dinas Perdagangan			01.09.24	02.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
6)	Dinas Pariwisata			01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
7)	Biro Perekonomian			01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
8)	Dinas Peternakan			03.07.24	03.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	2	Laptop		PPUPD	
				02.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000					
9)	Balitbang			02.08.24	02.09.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD	
10)	BPKAD			01.05.24	01.06.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	2	Laptop		PPUPD	
		02.10.24	02.11.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000							
11)	BAPPEDA	01.10.24	02.11.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	2	Laptop		PPUPD			
12)	DPM PTSP	01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD			
13)	Dinas Perkebunan	01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	1	Laptop		PPUPD			
14)	Rumah Sakit Jiwa Daerah	01.05.24	02.05.24			6	6	6	18	2.700.000	1	Laptop		PPUPD			
		01.11.24	02.11.24			6	6	6	18	2.700.000	1	Laptop		PPUPD			

15)	Dinas PPPA			02.07.24	03.07.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
				02.11.24	03.11.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
16)	Dinas Perpustakaan			02.06.24	02.07.24		5	5	5	15	30	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
17)	Disnaker			01.05.24	01.06.24		5	5	5	15	30	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
18)	Dinas Sosial			03.05.24	03.06.24		5	5	5	15	30	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
19)	Dinas Kesehatan			03.05.24	03.06.24		5	5	5	15	30	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
20)	BIRO KESRA			04.07.24	04.08.24		1	3	3	9	16	2.600.000	1	Laptop		PPUPD
21)	DISPORA			04.05.24 01.11.24	04.06.24 01.12.24		1	3	3	9	16	2.600.000	1	Laptop		PPUPD
22)	Badan PENGHUBUNG			03.06.24 01.12.24	03.07.24 01.01.25		1	3	3	9	16	2.600.000	1	Laptop		PPUPD
23)	Biro Umum			01.08.24	01.09.24		5	5	5	15	30	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
24)	RSUD AM			01.05.24	01.06.24		5	5	5	15	30	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
25)	Biro Administrasi Pimpinan			02.10.24	02.10.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
26)	Dinas PSDA			01.05.24	03.07.24			6	6	6	18	2.700.000	1	Laptop		PPUPD
27)	Dinas Kehutanan			04.05.24	03.6.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
28)	Dinas LH			02.08.24	03.8.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
29)	Biro Adbang			01.05.24	03.07.24			6	6	6	18	2.700.000	1	Laptop		PPUPD
30)	Dinas BMBK			03.05.24	02.06.24			6	6	6	18	2.700.000	1	Laptop		PPUPD
31)	Biro PBJ			03.07.24	02.08.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
32)	BPBD			02.06.24	03.07.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
33)	Dinas PKPCK			04.11.24	02.12.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
34)	Dinas Perhubungan			04.08.24	02.09.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
35)	Dinas ESDM			02.11.24	02.12.24			5	5	5	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
36)	Dinas PMDT			02.05.24	02.06.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
37)	Badan Kesbangpol			03.06.24	03.07.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
38)	Biro Hukum			02.08.24	02.09.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
39)	Kominfo			02.05.24	02.06.24		5	5	5	5	20	2.000.000	1	Laptop		PPUPD
40)	Capil			03.05.24	03.06.24		5	5	5	5	20	2.000.000	1	Laptop		PPUPD
41)	Pendidikan			03.06.24	03.07.24		5	5	5	5	20	2.000.000	1	Laptop		PPUPD

42)	Sekwan			02.11.24	02.12.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
43)	Biro Organisasi			04.07.24	03.08.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
44)	SAT. Pol. PP			03.12.24	04.12.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
45)	BPSDM			01.05.24	02.06.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
46)	BKD			02.05.24	02.06.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD
47)	Biro Tapem			01.07.24	01.08.24		3	3	3	6	15	2.250.000	1	Laptop		PPUPD

1.2.2. **Pemeriksaan/Audit Kinerja** (dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit **Sangat Tinggi** untuk meningkatkan pertumbuhan daerah.

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	Sarana & Prasarana	Tingkat Resiko	Keterangan TUGAS
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jmlh					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)						(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Dinas Pendidikan.	AUDIT KINERJA	Menilai Aspek 3 E (Efektivitas, Efisien dan Ekonomis atas Program pada Dinas Pendidikan.	01.09.24	01.10.24	-	5	5	5	30	45	6.750.000	1	laptop	Sangat Tinggi	Auditor

1.2.3. **Pemeriksaan/Audit Ketaatan** (dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2024 dengan sasaran prioritas daerah yang memiliki risiko **Tinggi** untuk meningkatkan pertumbuhan daerah.

No.	Area Pengawasan	Jenis Pengawasan	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Jumlah Laporan	sarpras	Tingkat Resiko	tugas
				RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)						(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	BAPENDA	AUDIT KETAAAN	Melakukan Pengujian kondisi ketaatan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, prosedur yang berlaku serta	01.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000	1		Tinggi	Auditor
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan			02.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000	1		Tinggi	
3.	Dinas Koperasi dan UKM			03.11.24	03.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000	1		Tinggi	
4.	Dinas Ketahanan Pangan			01.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000			Tinggi	
5.	Dinas Pariwisata			02.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000			Tinggi	

			peraturan terkait yang telah ditetapkan																
6.	Dinas Perdagangan			02.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000							Tinggi
7.	BPKAD			01.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000							Tinggi
8.	Balitbangda			02.11.24	02.12.24	4	4	4	4	12	28	4.500.000							Tinggi
9.	Dinas Peternakan			03.11.24	03.12.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000							Tinggi
10.	Disnaker			01.05.24	01.06.24		3	3	3	15	24	2.500.000							Tinggi
11.	Dinas Sosial			03.05.24	03.06.24		3	3	3	15	24	2.500.000							Tinggi
12.	Dinas Kesehatan			03.05.24	03.06.24		4	4	4	12	28	2.500.000							Tinggi
13.	Dinas PSDA			04.10.24	03.11.24			5	5	5	15	2.250.000							Tinggi
14.	Dinas Perpustakaan			04.06.24	04.07.24		3	3	3	15	24	2.500.000							Tinggi
15.	Biro Umum			01.09.24	01.10.24		3	3	3	15	24	2.500.000							Tinggi
16.	RSUDAM			01.07.24	01.08.24		4	4	4	12	28	2.500.000							Tinggi
17.	Dinas Kehutanan			02.10.24	02.11.24			6	6	6	18	2.700.000							Tinggi

2. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

2.1. Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana Keuangan Daerah.

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
1.	Rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). (BAPPEDA)	a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah; b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab c) pada rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah; dan d) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah	01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	PPUPD

2.	Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. (SELURUH PD)	a) pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah dengan rencana kerja pemerintah daerah; b) pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah; dan c) pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program, Kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.									110.400.000,-	PPUPD
No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
	1. BAPENDA		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	2. Dinas Kelautan dan Perikanan		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	3. Dinas Koperasi dan UKM		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	4. Dinas Perdagangan		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	5. Dinas Ketahanan Pangan		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	6. Dinas Pariwisata		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	7. Biro Perekonomian		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	8. Dinas Peternakan		01.07.24	02.08.24	3	3	3	3	9	21	2.980.000	
	9. Balitbangda		02.07.24	03.08.24	3	3	3	3	9	21	2.980.000	
	10. BPKAD		03.07.24	03.08.24	3	3	3	3	9	21	2.980.000	
	11. BAPPEDA				3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	12. DPM & PTSP				3	3	3	3	9	21	2.123.000	
	13. DINAS PERKEBUNAN				3	3	3	3	9	21	2.123.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	14. Rumah Sakit Jiwa Daerah		01.09.24	02.10.24			3	3	9	31	2.250.000	
	15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		01.09.24	02.10.24			3	3	9	31	2.250.000	
	16. Dinas Perpustakaan		01.07.24	01.08.24		3	3	3	9	18	2.250.000	
	17. Biro Umum		02.07.24	02.08.24		3	3	3	9	18	2.250.000	
	18. RSUD AM		03.07.24	03.08.24		3	3	3	9	18	2.250.000	
	19. Dinas Sosial		01.10.24	01.11.24		3	3	3	9	18	2.250.000	
	20. Dinas Kesehatan		02.10.24	02.11.24		3	3	3	9	18	2.250.000	
	21. Dinas Tenaga Kerja		03.10.24	03.11.24		3	3	3	9	18	2.250.000	
	22. Dispora		02.09.25 01.10.24	02.10.24 01.11.24			3	3	9	15	2.250.000	
	23. Badan Penghubung		03.09.25 01.10.24	03.10.24 01.11.24			3	3	9	15	2.250.000	
	24. Biro Kesra		04.09.24 01.10.24	04.10.24 01.11.24			3	3	9	15	2.250.000	
	25. Biro Administrasi Pimpinan		01.09.24	02.10.24			3	3	9	15	2.250.000	
	26. Dinas PSDA		01.03.24	13.03.24			4	4	4	12	1.800.000	
	27. Biro Adbang		01.03.24	18.03.24			4	4	4	12	1.800.000	
	28. Dinas LH		02.03.24	25.03.24		4	4	4	4	16	2.400.000	
	29. Dinas Kehutanan		04.03.24	28.03.24		5	5	5	5	20	3.000.000	
	30. Dinas BMBK		03.03.24	01.04.24			4	4	8	16	2.400.000	
	31. Biro PBJ		02.03.24	03.03.24			4	4	8	16	2.400.000	
	32. BPBD		02.03.24	04.03.24			4	4	8	16	2.400.000	
	33. Dinas PKPCK		02.09.24	02.10.24			3	3	12	18	2.700.000	
	34. Dinas Perhubungan		02.10.24	04.10.24			3	3	12	18	2.700.000	
	35. Dinas ESDM		02.10-24	02.10-24			3	3	12	18	2.700.000	
	36. Dinas PMDT		01.09.24	03.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	37. Badan Kesbangpol		01.09.24	04.09.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	38. Biro Hukum		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	39. Dinas Pendidikan		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	40. Kominfo		01.09.24	03.09.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	41. Capil		01.09.24	03.09.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	42. Sekwan		04.09.24	03.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	43. Biro Organisasi		04.09.24	03.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	44. SAT. Pol. PP		01.10.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	45. BPSDM		01.09.24	04.09.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	46. BKD		01.09.24	04.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	47. Biro Tapem		02.09.24	04.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
3.	Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. BPKAD	<p>a) pengujian konsistensi/ dan prioritas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah.</p> <p>b) pengujian penganggaran kaidah dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah 	01.08.24 01.10.24	01.09.24 01.11.24	1 1	5 5	5 5	5 5	15 15	25 25	6.000.000,-	AUDITOR dan PPUPD
4	Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. (SELURUH OPD).	<p>a) pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;</p> <p>b) pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah, dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah. 									124.200.000,-	AUDITOR dan PPUPD

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	1. BAPENDA		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	2. Dinas Kelautan dan Perikanan		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	3. Dinas Koperasi dan UKM		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	4. Dinas Perdagangan		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	5. Dinas Ketahanan Pangan		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	6. Dinas Pariwisata		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	7. Biro Perekonomian		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	8. Dinas Peternakan		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	9. Balitbangda		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	10. BPKAD		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	11. BAPPEDA		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	12. DPM & PTSP		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	13. DINAS PERKEBUNAN		01.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	14. Rumah Sakit Jiwa Daerah		01.10.24	02.11.24			3	3	9	31	2.250.000	
	15. Dinas Perpustakaan		01.09.24	01.10.24	3	3	3	3	9	18	2.500.000	
	16. Biro Umum		02.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	24	2.500.000	
	17. RSUD AM		03.09.24	04.10.24	3	3	3	3	9	18	2.500.000	
	18. Dinas Sosial		01.09.24	01.10.24	3	3	3	3	9	18	2.500.000	
	19. Dinas Kesehatan		02.09.24	02.10.24	4	4	4	4	12	24	2.500.000	
	20. Disnaker		03.09.24	04.10.24	3	3	3	3	9	18	2.500.000	
	21. Dinas PPPA		01.10.24	02.11.24			3	3	9	31	2.250.000	
	22. Biro Administrasi Pimpinan		01.10.24	02.11.24			3	3	9	31	2.250.000	
	23. Dinas PSDA		04.07.24	02.08.24			3	3	15	21	3.150.000	
	24. Dinas Kehutanan		01.09.24	12.05.24			2	2	10	14	2.100.000	
	25. Dinas LH		02.09.24	18.09.24			3	3	15	21	3.150.000	
	26. Biro Adbang		02.10.24	25.10.24			2	2	10	14	2.100.000	
	27. Dinas BMBK		02.10.24	04.10.24			3	3	8	14	3.150.000	
	28. Biro PBJ		01.10.24	03.10.24			2	2	8	13	1.800.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	29. BPBD		02.10.24	04.10.24			3	3	8	14	3.150.000	
	30. Dinas PKPCK		03.08.24	04.08.24			3	3	6	12	1.800.000	
	31. Dinas Perhubungan		03.08.24	04.08.24			3	3	6	12	1.800.000	
	32. Dinas ESDM		04.08.24	04.08.24			3	3	6	12	1.800.000	
	33. Dinas PMDT		02.09.24	01.10.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	34. Badan Kesbangpol		02.09.24	02.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	35. Biro Hukum		03.09.24	02.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	36. Pendidikan		02.09.24	02.10.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	37. Disdukcapil		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	38. Kominfo		03.09.24	02.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	39. Sekwan		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	40. Sat. Pop. PP		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	41. Biro Organisasi		04.09.24	02.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	42. BPSDM		01.09.24	01.10.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	43. BKD		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	44. Biro Tapem		02.09.24	01.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
5.	Meningkatnya akurasi pengalokasian dan ketepatan waktu penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) (REVIU)	Pengujian terhadap laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (output) kegiatan DAK Fisik per jenis bidang/subbidang									112.500.000	
	a. Dinas Kelautan dan Perikanan	Tahap I			3	3	3	3	9	21	3.150.000	
		Tahap II			3	3	3	3	9	21	3.150.000	
		Tahap III			3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	b. Dinas Ketahanan Pangan	Tahap I			3	3	3	3	9	21	3.150.000	
		Tahap II			3	3	3	3	9	21	3.150.000	
		Tahap III			3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	c. Rumah Sakit Jiwa	Tahap I					4	4	12	20	3.000.000	
		Tahap II					4	4	12	20	3.000.000	
		Tahap III					4	4	12	20	3.000.000	

d. Dinas PPPA (DAK Non Fisik)						4	4	12	20	3.000.000	
e. DINAS PSDA	Tahap I	01.02.24	04.02.24	11	4	4	4	8	20	3.000.000	
	Tahap II	02.06.24	01.07.24	11	4	3	3	6	19	2.250.000	
	Tahap III	04.08.24	02.09.24	11		4	4	8	16	3.000.000	
		03.11.24	02.12.24	11		4	4	8	16	2.400.000	
f. REVIU DAK BMBK	Tahap I					4	4	12	20	3.000.000	Waktu Tentatif
	Tahap II					4	4	12	20	3.000.000	
	Tahap III					4	4	12	20	3.000.000	
						4	4	12	20	3.000.000	
g. Dinas Perhubungan	Tahap I					3	3	15	21	3.150.000	
	Tahap II					3	3	15	21	3.150.000	
	Tahap III					3	3	12	18	2.700.000	
h. Dinas Pendidikan	Tahap I	03.01.24	03.02.34		10	10	10	10	40	6.000.000	
	Tahap II	01.07.24	04.07.24		10	10	10	10	40	6.000.000	
	Tahap III	04.10.24	02.22.24		10	10	10	10	40	6.000.000	
i. RSUDAM		04.03.24	04.04.24	9	9	9	9	27	45	6.750.000	
j. DISPORA		TW.II	TW.II		3	4	4	12	23	3.450.000	
		TW.IV	TW.IV		3	4	4	12	23	3.450.000	
k. Dinas Kesehatan		01.03.24	01.04.24	9	9	9	9	27	45	6.750.000	

2.2. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)
1.	Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.	a) akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya; b) kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan pajak dan retribusi daerah untuk belanja daerah; c) kesesuaian pembayaran insentif pemungut pajak dengan ketentuan perundang-undangan; dan d) penagihan piutang daerah.								54.000.000,-	Auditor

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	a) BAPENDA		01.06.24	01.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	b) Dinas Kelautan dan Perikanan		04.06.24	04.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	c) Dinas Koperasi dan UKM		07.06.24	07.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	d) Dinas Ketahanan Pangan		01.06.24	01.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	e) Dinas Pariwisata		04.06.24	04.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	f) Dinas Perdagangan		07.06.24	07.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	g) BPKAD		01.05.24	01.06.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	h) Dinas Peternakan		03.08.24	03.09.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	i) DINAS PERKEBUNAN		01.08.24	02.09.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	j) Dispora		02.05.24 02.11.24	02.06.24 01.12.24		2	3	3	9	17	2.550.000	
	k) Biro Kesra		02.06.24 02.12.24	02.06.24 02.12.24		2	3	3	9	17	2.550.000	
	l) Badan Penghubung.		03.07.24	03.08.24		2	3	3	9	17	2.550.000	
	a) Dinas Kehutanan		02.05.24	03.05.24		1	2	2	4	9	1.050.000	
			04.10.24	04.10.24			1	1	2	4	600.000	
	b) Dinas LH		01.06.24	04.06.24			2	2	4	8	1.200.000	
			03.09.24	04.09.24			2	2	4	8	1.200.000	
	c) Dinas BMBK Tahap I		01.06.24	01.07.24		8	8	8	8	32	4.800.000	
	Dinas BMBK Tahap II		03.09.24	01.10.24		8	8	8	8	32	4.800.000	
	d) Dinas Perhubungan		04.08.24	01.09.24			2	2	10	14	2.075.000	
2.	Akuntabilitas Pengelolaan Belanja Daerah.	a) akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang telah menjadi kewenangannya dan/ atau telah memiliki dasar hukum yang melandasinya; b) akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko korupsi, yaitu: 1) hibah dan bantuan sosial; 2) pengadaan barang dan jasa; dan 3) perjalanan dinas. 4)										
											289.800.000	Auditor

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	RMP		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
	a) BAPENDA		01.05.24 01.11.24	01.06.24 01.12.24	5 5	5 5	5 5	5 5	15 15	30 30	4.500.000 4.500.000	
	b) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.07.24	01.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	c) Dinas Koperasi dan UKM		06.09.24 03.11.24	06.10.24 02.12.24	5 5	5 5	5 5	5 5	15 15	30 30	4.500.000 4.500.000	
	d) Dinas Ketahanan Pangan		01.05.24 02.10.24	01.05.24 01.11.24	5 5	5 5	5 5	5 5	15 15	30 30	4.500.000 4.500.000	
	e) Dinas Pariwisata		01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	f) Dinas Perdagangan		06.09.24	06.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	g) Biro Perekonomian		04.11.24	03.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	h) BPKAD		01.05.24 02.10.24	01.06.24 01.11.24	5 5	5 5	5 5	5 5	15 15	30 30	4.500.000 4.500.000	
	i) Balitbangda		02.08.24	01.09.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	j) Dinas Peternakan		02.07.24 01.11.24	02.07.24 02.12.24	5 5	5 5	5 5	5 5	15 15	30 30	4.500.000 4.500.000	
	k) BAPPEDA		01.10.24	02.11.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	l) DPM & PTSP		01.07.24	02.08.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	m) DINAS PERKEBUNAN		02.09.24	04.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	n) Rumah Sakit Jiwa Daerah		01.05.24	01.06.24			7	7	14	28	4.200.000	
			01.11.24	01.12.24			7	7	14	28	4.200.000	
	o) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		01.07.24	01.08.24			7	7	14	28	4.800.000	
							7	7	14	28	4.800.000	
	p) Dinas Perpustakaan		02.06.24 01.12.24	02.07.24 01.01.25	6	6	6	6	18	36	6.000.000	
	q) Dinas Sosial		01.07.24	02.08.24	6	6	6	6	18	36	6.000.000	
	r) Dinas Kesehatan		01.07.24	02.08.24	7	7	7	7	21	42	6.000.000	
	s) Disnaker		01.07.24	02.08.24	7	7	7	7	21	42	6.000.000	
	t) Dispora		04.05.24 01.11.24	04.06.24 01.12.24		3	3	3	26	41	6.150.000,-	
	u) Biro Kesra		01.06.24 01.12.24	01.07.24 01.12.24		3	3	3	26	41	6.150.000,-	
	v) Badan Penghubung.		04.07.24	04.08.24		3	3	3	26	41	6.150.000,-	
	w) Biro Umum		03.08.24	03.09.24	7	7	7	7	21	42	6.000.000	
	x) RSUD AM		02.05.24 02.11.24	02.06.24 02.12.24	7	7	7	7	21	42	6.000.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	RMP		
	y) Biro Administrasi Pimpinan		01.11.24	01.12.24			7	7	14	28	4.200.000	
	z) Dinas PSDA I		04.04.24	03.05.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	aa) Dinas PSDA II		01.08.24	02.08.24			6	6	12	24	3.600.000	
	bb) Dinas Kehutanan I		02.05.24	03.05.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	cc) Dinas Kehutanan II		04.09.24	01.10.24			6	6	12	24	3.600.000	
	dd) Dinas LH I		04.05.24	02.06.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	ee) Dinas LH II		03.09.24	04.09.24			5	5	10	20	3.000.000	
	ff) Dinas BMBK Tahap I		01.06.24	03.07.24		8	8	8	8	32	4.800.000	
	gg) Dinas BMBK Tahap II		03.09.24	01.10.24		8	8	8	8	32	4.800.000	
	hh) Biro PBJ		02.07.24	04.07.24			7	7	14	28	4.200.000	
	ii) BPBD		01.06.24	03.06.24			8	8	16	32	4.800.000	
	jj) Dinas PKPCK ke-I		02.05.24	03.06.24			5	5	20	30	4.500.000	
	kk) Dinas PKPCK ke-II		03.11.24	02.12.24			5	5	20	30	4.500.000	
	ll) Dinas Perhubungan		04.08.24	02.09.24			4	4	20	28	4.200.000	
	mm) Dinas ESDM		02.10.24	03.10.24			4	4	20	28	4.200.000	
	nn) Dinas PMDT		03.05.24	02.06.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			02.11.24	01.12.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	oo) Badan Kesbangpol		03.06.24	02.07.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			04.11.24	04.12.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	pp) Biro Hukum		03.08.24	02.09.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	qq) Kominfo		02.05.24	02.06.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			03.09.24	02.10.24								
	rr) DisdukCcpil		03.05.24	03.06.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			02.10.24	01.11.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	ss) Pendidikan		03.06.24	03.07.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			03.11.24	03.12.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	tt) Sekwan		03.06.24	03.07.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			02.11.24	02.12.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	uu) Sat.Pol PP		02.06.24	02.07.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			03.11.24	02.12.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	vv) Biro Organisasi		02.08.24	01.09.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	ww) BPSDM		01.05.24	01.06.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			04.10.24	04.11.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	xx) BKD		01.06.24	02.07.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
			01.10.24	02.11.24		5	5	5	10	25	3.750.000	
	yy) Biro Pemotda		01.07.24	01.08.24		5	5	5	10	25	3.750.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
3	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.	Meningkatnya akuntabilitas Pengelolaan pembiayaan daerah.										
											Digabungkan bersama audit belanja	
	a. Dinas Perpustakaan		04.12.24	04.01.25	2	2	2	2	6	12	1.500.000	
	b. Biro Umum		04.12.24	04.01.25	2	2	2	2	6	12	1.500.000	
	c. RSUD AM		04.12.24	04.01.25	2	2	2	2	6	12	1.500.000	
	d. Dinas Sosial		04.11.24	04.12.25	2	2	2	2	6	12	1.500.000	
	e. Dinas Kesehatan		04.11.24	04.12.25	2	2	2	2	6	12	1.500.000	
	f. Disnaker		04.11.24	04.12.25	2	2	2	2	6	12	1.500.000	
4.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kas dan persediaan.	a) sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah; b) pengelolaan deposito; c) pengelolaan persediaan; dan administrasi pencatatan kas di bendahara bantuan operasional sekolah										Auditor
	PD.....										62.100.000	
	a) BAPENDA		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	b) Dinas Kelautan dan Perikanan		04.12.24	04.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	c) Dinas Koperasi dan UKM		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	d) Dinas Ketahanan Pangan		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	e) Dinas Pariwisata		04.12.24	04.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	f) Dinas Perdagangan		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	g) Biro Perekonomian		02.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	h) BPKAD		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	i) Balitbangda		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
	j) Dinas Peternakan		03.12.24	02.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	k) BAPPEDA		01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	l) DPM & PTSP		04.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	m) DINAS PERKEBUNAN		02.12.24	12.01.25	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	n) Rumah Sakit Jiwa		04.12.24	04.12.24			3	3	3	9	1.350.000	
	o) Dinas Perpustakaan		03.12.24	03.01.25	2	2	2	2	6	12	1.250.000	
	p) Biro Umum		03.12.24	03.01.25	2	2	2	2	6	12	1.250.000	
	q) RSUD AM		03.12.24	03.01.25	1	1	1	1	3	6	1.250.000	
	r) Biro ADPIM		04.12.24	04.12.24			3	3	3	9	1.350.000	
	s) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak		04.12.24	04.12.24			3	3	3	9	1.350.000	
	t) Dispora		04.12.24	04.01.25		4	4	4	12	24	3.600.000	
	u) Penghubung											
	v) Biro Kesra											
	w) Dinas Kesehatan		01.12.24	04.12.24	2	2	2	2	6	12	1.250.000	
	x) Dinas Sosial		01.12.24	04.12.24	2	2	2	2	6	12	1.250.000	
	y) Disnaker		01.12.24	04.12.24	1	1	1	1	3	6	1.250.000	
	z) Dinas PSDA		04.12.24	15.01.25			3	3	6	12	1.800.000	
	aa) Dinas Lingkungan Hidup		04.12.24	10.01.25			2	2	4	8	1.200.000	
	bb) Dinas Kehutanan		03.12.24	01.01.25			2	2	4	8	1.200.000	
	cc) Biro Adbang		04.12.24	02.01.25			2	2	4	8	1.200.000	
	dd) Dinas BMBK		04.12.24	01.01.25			3	3	6	12	1.800.000	
	ee) BPBD		03.12.24	01.12.25			2	2	4	8	1.200.000	
	ff) Biro PBJ		04.12.24	01.01.25			2	2	4	8	1.200.000	
	gg) Dinas PKPCK		04.12.24	02.01.25			1	1	5	7	1.300.000	
	hh) Dinas Perhubungan		03.12.24	02.01.25			1	1	5	7	1.300.000	
	ii) Dinas ESDM		03.12.24	02.01.25			1	1	5	7	1.300.000	
	jj) Dinas PMDT		02.12.24	01.01.25			3	3	3	9	1.350.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	kk) Badan Kesbangpol		02.12.24	02.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	ll) Biro Hukum		04.12.24	02.01.25			2	2	2	6	900.000	
	mm) Sekwan		03.12.24	02.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	nn) Sat. Pol. PP		03.12.24	02.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	oo) Biro Organisasi		04.12.24	04.12.25			2	2	2	6	900.000	
	pp) Dinas Pendidikan		02.12.24	02.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	qq) Dinas Kominfo		02.12.24	01.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	rr) Dinas Dukcapil		04.12.24	04.02.25			2	2	2	6	900.000	
	ss) BPSDM		02.12.24	02.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	tt) BKD		03.12.24	03.01.25			3	3	3	9	1.350.000	
	uu) Biro Pemotda		04.12.24	04.01.25			2	2	2	6	900.000	
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah. (Reviu BMD)	a) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b) penggunaan; c) pemanfaatan; d) pengamanan dan pemeliharaan; dan e) pemindahtanganan.									3.750.000,-	Auditor
	BPKAD		02.04.24	02.05.24	1	3	3	3	15	25	3.750.000,-	

2.3. Reviu Laporan Keuangan

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
1.	Tersedianya laporan keuangan yang memadai sesuai kaidah akuntansi pemerintahan.	memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang	02.03.24	02.04.24	1	7	7	7	21	42	6.300.000	Auditor

2.4. Kegiatan Pengawasan Lainnya

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
1.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis.	Probity Audit terhadap Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis. (10 Paket Strategis Pemerintah Provinsi Lampung)									63.000.000,-	AUDITOR
	a. Dinas PSDA		02.03.24	01.04.24		7	7	7	14	33	5.250.000	
	b. Dinas Peternakan		01.10.24	01.11.24	1	5	5	5	15	25	5.400.000	
	c. Dinas Sosial				2	2	2	2	6	12	1.250.000	
	d. Dinas Kesehatan				2	2	2	2	6	12	1.250.000	
2.	Tersedianya laporan kinerja yang memadai dan berkualitas. Laporan Kinerja (reviu) Dokumen Sakip Provinsi dan Pendampingan SAKIP. Reviu (mitra Organisasi) Evaluasi SAKIP. (SELURUH OPD).	Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.									138.000.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
	a) BAPENDA		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	b) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	c) Dinas Koperasi dan UKM		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	d) Dinas Perdagangan		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	e) Dinas Ketahanan Pangan		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	f) Dinas Pariwisata		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	g) Biro Perekonomian		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	h) Dinas Peternakan		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	i) Balitbangda		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	j) BPKAD		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	k) BAPPEDA		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
	l) DPM & PTSP		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	m) DINAS PERKEBUNAN		01.03.23	02.04.23	4	4	4	4	12	28	4.200.000,-	
	n) Rumah Sakit Jiwa Daerah		01.04.24	02.05.24			4	4	12	31	3.000.000,-	
	o) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		01.04.24	02.05.24			4	4	12	31	3.000.000,-	
	p) Dinas Tenaga Kerja		01.04.23	04.04.23	3	3	3	3	9	15	2.750.000.	
	q) Dinas Sosial		01.03.23	02.03.23	4	4	4	4	12	20	2.750.000.	
	r) Dinas Kesehatan		01.03.23	02.03.23	4	4	4	4	12	20	2.750.000.	
	s) Dispora		01.04.24	01.05.24		3	3	3	9	18	2.700.000	
	t) Penghubung		02.04.24	02.05.24		3	3	3	9	18	2.700.000	
	u) Biro Kesra		03.04.24	03.05.24		3	3	3	9	18	2.700.000	
	v) Dinas Perpustakaan		01.04.24	01.05.24	3	3	3	3	9	15	2.750.000.	
	w) Biro Umum		02.04.24	02.05.24	4	4	4	4	12	20	2.750.000.	
	x) RSUD AM		03.04.24	03.05.24	4	4	4	4	12	20	2.750.000.	
	y) Biro Administrasi Pimpinan		01.04.24	02.05.24			4	4	12	31	3.000.000,-	
	z) Dinas Kehutanan		03.04.24	02.04.24		3	3	3	15	24	3.600.000	
	aa) Dinas Lingkungan Hidup		02.04.24	02.04.24			3	3	15	21	3.150.000	
	bb) Dinas PSDA		01.04.24	03.04.24			3	3	15	21	3.150.000	
	cc) Biro Adbang		04.04.24	04.04.24			2	2	10	14	2.100.000	
	dd) Dinas BMBK		03.04.24	01.05.24			3	3	15	21	3.150.000	
	ee) (BPBD)		03.04.24	02.05.24			3	3	15	21	3.150.000	
	ff) Biro PBJ		04.04.24	03.05.24			2	2	12	16	2.700.000	
	gg) Dinas PKPCK		02.04.24	02.05.24			3	3	15	21	3.000.000	
	hh) Dinas Perhubungan		02.04.24	02.05.24			3	3	15	21	3.000.000	
	ii) Reviu SAKIP Dinas ESDM		03.04.24	02.05.24			3	3	15	21	3.000.000	
	jj) Dinas PMDT		02.04.24	01.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	kk) Badan Kesbangpol		02.04.24	02.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	ll) Biro Hukum		03.04.24	03.05.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	mm) Dinas Pendidikan		02.04.24	02.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	nn) Dinas dukcapil		02.04.24	02.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	oo) Dinas Kominfo		03.04.24	03.05.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	pp) Sekwan		02.04.24	03.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	qq) Sat. Pol. PP		02.04.24	02.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	rr) Biro Organisasi		04.04.24	04.05.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	ss) BPSDM		02.04.24	02.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	tt) BKD		03.04.24	02.05.24		4	4	4	8	20	3.000.000	
	uu) Biro Pemotda		04.04.24	04.05.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
3.	Tersedianya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memadai dan berkualitas. (BIRO OTDA)	Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.	03.02.24	02.04.24		3	3	3	16	25	3.750.000.-	PPUPD
4.	Tersedianya layanan perhitungan kerugian keuangan daerah.	Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.	01.01.24	04.12.24	4	4	4	4	12	28	45.000.000	Auditor
5.	Tersedianya perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender). (evaluasi) SAMPEL PD	Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender.									124.200.000	AUDITOR dan PPUPD
	a) BAPENDA		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	b) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28		
	c) Dinas Koperasi dan UKM		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28		
	d) Dinas Perdagangan		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	e) Dinas Ketahanan Pangan		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28		
	f) Dinas Pariwisata		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28		
	g) Biro Perekonomian		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28		
	h) Dinas Peternakan		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	i) Dispora		01.10.24	02.10.24		2	3	3	9	17	2.550.000	
	j) Penghubung		01.10.24	02.10.24		2	3	3	9	17	2.550.000	
	k) Biro Kesra		01.10.24	02.10.24		2	3	3	9	17	2.550.000	
	l) Balitbangda		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	m) BPKAD		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	n) BAPPEDA		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	o) DPM & PTSP		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	
	p) DINAS PERKEBUNAN		01.03.24	02.04.24	4	4	4	4	12	28	4.200.000	

No.	SASARAN	FOKUS	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
6.	Pengelolaan Keuangan Desa (monev)	<p>a. efektivitas pengelolaan keuangan desa daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>b. pengelolaan keuangan dan aset desa;</p> <p>c. pengelolaan keuangan badan usaha milik desa;</p> <p>d. konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan rencana kerja pemerintah desa;</p> <p>e. kualitas belanja desa;</p> <p>f. pengadaan barang dan jasa di desa; dan pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan Capaian Keluaran Desa.</p>										AUDITOR Dan PPUPD
	1)	KABUPATEN LAMPUNG UTARA									23.938.000	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.23	02.05.23	3	3	3	3	9	21	7.979.333	
		Tahap II	01.08.23	02.09.23	3	3	3	3	9	21	7.979.333	
		Tahap III	01.11.23	02.12.23	3	3	3	3	9	21	7.979.333	
	2)	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT									23.835.000	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.23	02.05.23	3	3	3	3	9	21	8.610.000	
		Tahap II	01.08.23	02.09.23	3	3	3	3	9	21	8.610.000	
		Tahap III	01.11.23	02.12.23	3	3	3	3	9	21	6.615.000	
	3)	KABUPATEN TULANG BAWANG									24.066.000	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.23	02.05.23	3	3	3	3	9	21	8.022.000	
		Tahap II	01.08.23	02.09.23	3	3	3	3	9	21	8.022.000	
		Tahap III	01.11.23	02.12.23	3	3	3	3	9	21	8.022.000	
	4)	KABUPATEN MESUJI									23.835.000	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.23	02.05.23	3	3	3	3	9	21	8.610.000	
		Tahap II	01.08.23	02.09.23	3	3	3	3	9	21	8.610.000	
		Tahap III	01.11.23	02.12.23	3	3	3	3	9	21	6.615.000	
	5)	PESAWARAN									24.082.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.24	01.05.24	3	3	3	3	9	18	8.027.300	
		Tahap II	01.08.24	01.09.24	3	3	3	3	9	18	8.027.300	
		Tahap III	01.12.24	01.01.25	3	3	3	3	9	18	8.027.300	
	6)	PRINGSEWU									23.898.000,-	AUDITOR Dan PPUPD

		Tahap I	02.03.24	02.04.24		3	3	3	9	18		
		Tahap II	03.08.24	03.09.24		3	3	3	9	18		
		Tahap III	03.11.24	03.12.24		3	3	3	9	18		
	7)	TANGGAMUS									24.150.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.03.24	02.04.24			3	3	9	18	12.075.000	
		Tahap II	01.10.24	02.11.24			3	3	9	18	12.075.000	
		Tahap III										
	8)	PESISIR BARAT									22.250.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.24	20.04.24				3	3	6		
		Tahap II	01.07.24	20.07.24				3	3	6		
		Tahap III	04.11.24	20.11.24				3	3	6		
	9)	WAYKANAN									24.190.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	01.04.24	01.05.24			2	2	10	14	9.210.000	
		Tahap II	03.08.24	04.08.24			2	2	10	14	9.030.000	
		Tahap III	04.10.24	02.11.24			2	2	4	8	5.940.000	
	10)	LAMPUNG BARAT									22.310.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	0103.24	04.03.24			3	3	6	12		
		Tahap II	04.07.24	04.08.24			3	3	6	12		
		Tahap III	04.10.24	02.11.24			3	3	6	12		
	11)	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH									24.100.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	04.04.24	04.05.24		3	3	3	6	15		
		Tahap II	05.08.24	05.09.24		3	3	3	6	15		
		Tahap III	02.12.24	02.01.25		3	3	3	6	15		
	12)	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR									23.854.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	04.04.24	03.05.24		3	3	3	6	15		
		Tahap II	01.08.24	01.09.24		3	3	3	6	15		
		Tahap III	02.12.24	02.01.25		3	3	3	6	15		
	13)	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN									24.066.000,-	AUDITOR Dan PPUPD
		Tahap I	04.04.24	04.05.24		3	3	3	9	18		
		Tahap II	03.07.24	02.07.24		3	3	3	9	18		
		Tahap III	02.12.24	02.01.25		3	3	3	9	18		

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
7.	Terselenggaranya pendampingan penerapan Standar Pelayanan Minimal.	a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.									138.000.000,-	PPUPD
	Rumah Sakit Jiwa		01.08.24	03.08.24		8	8	8	24	48	7.200.000	
	Dinas BMBK		03.08.24	02.09.24			8	8	8	24	3.600.000	
	BPBD		02.11.24	02.12.24			4	4	4	12	1.800.000	
	RSUD AM		04.11.24	04.12.24	9	9	9	9	27	54	8.100.000	
	Dinas Kesehatan				3	3	3	3	9	18	2.700.000	
	Dinas Tenaga Kerja				3	3	3	3	9	18	2.700.000	
	Dinas Sosial				3	3	3	3	9	18	2.700.000	
8.	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa. (Monitoring Penyerapan APBD dan PBJ) (P3DN)	Pengadaan barang dan jasa melalui E-Purchasing.									186.300.000	Auditor dan PPUPD
	a) BAPENDA		01.05.24	02.06.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	b) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.08.24	06.09.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	c) Dinas Koperasi dan UKM		01.07.24	02.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	d) Dinas Perdagangan		01.05.24	02.06.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	e) Dinas Ketahanan Pangan		01.08.24	01.09.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	f) Dinas Pariwisata		01.07.24	02.07.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	g) Biro Perekonomian		01.11.24	01.12.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	h) Dinas Peternakan		01.05.24	01.06.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	i) Balitbangda		01.09.24	01.10.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	j) BPKAD		01.07.24	01.08.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	k) BAPPEDA		01.07.24	01.08.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	l) DPM & PTSP		01.07.24	01.08.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	m) DINAS PERKEBUNAN		01.08.24	02.09.24	3	3	3	3	9	21	3.150.000	
	n) Rumah Sakit Jiwa		01.06.24	01.06.24			3	3	9	15	1.800.000,-	
	o) Biro ADPIM		02.06.24	02.06.24			3	3	9	15	1.800.000,-	
	p) Dinas PPPA		02.06.24	01.06.24			3	3	9	15	1.800.000,-	
	q) Dinas Kesehatan		01.02.24	01.03.24	2	5	5	5	15	25	3.750.000	

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
	r) Dinas Tenaga Kerja		01.02.24	01.03.24	2	5	5	5	15	25	3.750.000	
	s) Dinas Sosial		04.02.24	01.03.24	1	5	5	5	15	25	3.750.000	
	t) Dispora		04.11.24	04.12.24		2	5	5	15	27	4.050.000	
	u) Penghubung		01.12.24	01.01.25		2	5	5	15	27	4.050.000	
	v) Biro Kesra		02.12.24	02.01.25		2	5	5	15	27	4.050.000	
	w) Dinas Perpustakaan		01.10.24	01.11.24	2	5	5	5	15	25	3.750.000	
	x) Biro Umum		02.10.24	02.11.24	2	5	5	5	15	25	3.750.000	
	y) RSUD AM		03.10.24	03.11.24	1	5	5	5	15	25	3.750.000	
	z) Dinas Kehutanan		01.07.24 03.02.24	03.07.24 02.03.24			3	3	6	12	1.800.000	
	aa) Dinas Lingkungan Hidup		04.07.24 04.02.24	04.07.24 02.03.24			3	3	6	12	1.800.000	
	bb) Dinas PSDA		01.07.24 02.02.24	03.07.24 01.03.24			3	3	6	12	1.800.000	
	cc) Biro Adbang		02.07.24 03.02.24	04.07.24 01.03.24			3	3	6	12	1.800.000	
	dd) Dinas BMBK		01.07.24	04.07.24			3	3	6	12	1.800.000	
	ee) Biro PBJ		01.07.24	04.07.24			3	3	6	12	1.800.000	
	ff) BPBD		02.07.24	01.08.24			3	3	6	12	1.800.000	
	gg) Dinas KPCK		04.07.24	02.08.24			2	2	6	10	1.500.000	
	hh) Dinas Perhubungan		01.07.24	02.08.24			2	2	6	10	1.500.000	
	ii) Dinas ESDM		01.07.24	01.08.24			2	2	6	10	1.500.000	
	jj) Dinas PMDT		02.12.24	01.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	kk) Badan Kesbangpol		12.12.24	01.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	ll) Biro Hukum		02.12.24	02.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	mm) Sekwan		01.12.24	01.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	nn) Sat. Pol. PP		02.12.24	01.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	oo) Biro Organisasi		02.12.24	02.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	pp) BPSDM		02.12.24	01.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	qq) BKD		02.12.24	01.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	
	rr) Biro Tapem		02.12.24	02.01.25		2	2	2	4	10	1.500.000	

3) PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS

No.	Sasaran	Fokus	Ruang Lingkup	Jadwal		Anggaran (Rp)	Keterangan TUGAS
				(5)	(5)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1.	Meningkatnya kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN.	Monitoring kepatuhan dan ketepatan waktu wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam menyampaikan laporan kekayaan.	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.24 01.10.24	04.03.24 04.12.24	205.913.000	AUDITOR dan PPUPD
2.	Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan bebas gratifikasi.	Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a) Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ atau penyelenggara negara; b) implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi: 1) Pre-implementasi. 2) Implementasi; 3) Pasca implementasi.	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.24 - 04.12.24			AUDITOR dan PPUPD
3.	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas	a) dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan survei penilaian integritas; dan b) pendampingan tindak lanjut hasil survei penilaian integritas kepada perangkat daerah.	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.24- 04.05.24 01.07.24- 03.12.24			AUDITOR dan PPUPD
4.	Capaian nilai pelaksanaan reformasi birokrasi. (Evaluasi RB.)	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.	Seluruh Perangkat Daerah	01.03.24-04.03.24 01.06.24-02.06.24 01.09.24-02.09.24 01.10.24-03.10.34		118.000.000	AUDITOR dan PPUPD
5.	Optimalisasi pembangunan reformasi birokrasi.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan meliputi :	Seluruh Perangkat Daerah				AUDITOR dan PPUPD
		a) Sistem pengendalian intern Pemerintah; (Penjaminan Kualitas)	Perangkat Daerah yang menjadi Sampel Penilaian Mandiri berdasarkan sasaran strategis yang ditentukan.	01.03.24-04.05.24		75.000.000	
		b) Pengelolaan WBS;	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.24-04.12.24		100.000.000	
		c) Kapabilitas APIP;	Inspektorat Provinsi	01.01.24-04.12.24		-	
		d) Penilaian Internal Zona Integritas; (Inspektorat Bertindak sebagai tim Penilai Internal)	OPD yang menjadi percotohan Pembangunan Zona Integritas	01.01.24-04.05.24		54.000.000	
		e) Penanganan Benturan Kepentingan;	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.24-04.12.24		50.000.000	
		f) Penanganan Laporan Pengaduan.	Seluruh Perangkat Daerah	01.01.24-04.12.24		575.428.000	
6.	Capaian Aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan dengan Strategi nasional pencegahan korupsi. (STRANAS-PK).	Ketepatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan korupsi meliputi : a. percepatan implementasi kebijakan satu peta; b.integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan	Area Intervensi Stranas PK	01.01.24-04.12.24		50.000.000	AUDITOR dan PPUPD

		c.implementasi electronic payment dan electronic catalog.				
7	Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.	Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi oleh Komisi Pemberantasan korupsi.	7 Area Intervensi MCP KPK	01.01.24-04.12.24		AUDITOR dan PPUPD
8.	Terselenggaranya pemerintahan daerah bebas pungutan liar.	Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar.	Se-Provinsi Lampung	01.01.24-04.12.24	1.100.000.000	AUDITOR dan PPUPD
9	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat.	Penanganan Pengaduan terkait dengan : a) Penyalahgunaan wewenang; b) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; c) Indikasi korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau d) Pelanggaran Disiplin Pegawai.	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota	01.01.24-04.12.24	575.428.000	AUDITOR dan PPUPD
10	Meningkatnya kualitas penanganan laporan/ pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.	a) penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah dengan aparat penegak hukum; dan b) perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.				
11.	Capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah.	Monitoring dan evaluasi penyelesaian temuan pemeriksaan BPK dan APIP yang berlarut-larut.	Seluruh Perangkat Daerah dan Pemerintah kabupaten/Kota	01.01.24-04.12.24	575.640.000	sekretariat inspektorat

4) PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

No.	FOKUS	Tujuan Sasaran	Jadwal	Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kapabilitas APIP Level 3	Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu : a) Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah; b) Pengelolaan sumber daya manusia; c) Praktik professional; d) Akutabilitas dan manajemen kinerja; e) Budaya dan hubungan organisasi; dan f) Struktur dan tata Kelola;	01.01.24-04.12.24 (menyesuaikan jadwal diklat)	1.184.129.000	
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Quality assurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu : a) Lingkungan Pengendalian; b) Penilaian resiko; c) Kegiatan pengendalian; d) Informasi dan komunikasi; e) Pemantauan pengendalian intern.	01.01.24-04.12.24 (menyesuaikan jadwal diklat)		
3.	Penerapan manajemen Resiko	Asistensi penerapan manajemen resiko indeks, yaitu : a) Infrastruktur; i. Kepemimpinan; ii. Strategi dan kebijakan menejemen; iii. Sumber daya manusia; iv. Kemitraan; v. Proses manajemen resiko. b) Hasil: i. Aktifitas penanganan resiko ii. outcomes.	01.01.24-04.12.24 (menyesuaikan jadwal diklat)		
4.	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 Jam pertahun	Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema: a) audit kinerja; b) perencanaan dan pengawasan berbasis risiko; c) penerapan manajemen risiko; d) pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; e) teknik reuiu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah; f) audit investigasi; g) pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal; h) pemeriksaan dana alokasi khusus; i) sertifikasi <i>certified of government chief audit executive</i> ; dan j) Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.	01.01.24-04.12.24 (menyesuaikan jadwal diklat)		

5) KEGIATAN PEMBINAAN dan PENGAWASAN LAINNYA. (MCP KPK serta pengawasan rutin/Kesepakatan serta mandatory TLHP).

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan Tugas
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
a.	Reviu HPS (10 Paket Strategis)	Memberikan keyakinan secara terbatas atas kesesuaian sinkronisasi SSH, ASB/HSPK, nilai harga pasar yang berlaku saat pelaksanaan kegiatan PBJ pada 10 Paket Strategis									82.800.000,-	Auditor
	1.Dinas PSDA		04.03.24	02.04.24		7	7	7	14	35	5.250.000	
	2.Dinas Kesehatan		04.03.24	02.04.24	5	5	5	5	15	25	3.750.000	
b.	Reviu Promosi dan Mutasi ASN. (MCP KPK)	Badan Kepegawaian Daerah	04.09.24	04.10.24		5	5	5	15	30	4.500.000	PPUPD
c.	Reviu Benturan Kepentingan MCP KPK)	Badan Kepegawaian Daerah	01.10.24	01.11.24		5	5	5	15	30	4.500.000	Auditor dan PPUPD
d.	Pemeriksaan badan Penghubung.		01.06.24 01.12.24	01.07.24 01.01.25		7	7	7	21	42	47.046.000	Auditor dan PPUPD
e.	Pengawasan CPNS/PPPK	Badan Kepegawaian Daerah	02.11.24	01.12.24		5	5	5	15	30	4.500.000	Auditor dan PPUPD
f.	Reviu SSH, ASB, HSPK (MCP KPK)	REVIU SSH	01.05.24.	01.06.24	5	5	5	5	15	25	4.500.000,-	Auditor
		REVIU ASB	02.06.24.	02.07.24	5	5	5	5	15	25	4.500.000,-	
		REVIU HSPK	03.06.24.	03.07.24	5	5	5	5	15	25	4.500.000,-	
g.	Reviu Kinerja PBJ. (MCP KPK)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	02.10.24	03.10.24		5	5	5	25	40	6.000.000	Auditor dan PPUPD
h.	Reviu Bantuan Keuangan (MCP KPK)	BPKAD	01.09.24	01.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000,-	Auditor
i.	REVIU DANA TRANSFER UMUM (MCP KPK)	BPKAD	02.09.24	02.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000,-	Auditor
j.	Reviu Optimalisasi Pajak Daerah (MCP KPK)	BAPENDA	01.09.24	01.10.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000,-	Auditor dan PPUPD
k.	Reviu Tata Kelola Perijinan	DINAS PTSP	01.10.24	01.11.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	Auditor dan PPUPD
l.	Evaluasi Manajemen Resiko.	Melaksanakan pendampingan dan evaluasi manajemen resiko di Perangkat Daerah									108.000.000,-	Auditor dan PPUPD

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan Tugas		
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)		
	1) BAPENDA		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000		
	2) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15			
	3) Dinas Koperasi dan UKM		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15			
	4) Dinas Ketahanan Pangan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000		
	5) Dinas Pariwisata		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15			
	6) Dinas Perdagangan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15			
	7) Biro Perekonomian		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15			
	8) BAPPEDA		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000		
	9) DPM & PTSP		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000		
	10) DINAS PERKEBUNAN		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000		
	11) Rumah Sakit Jiwa		01.11.24	01.11.24	3	3	3	3	3	15	2.250.000		
	12) Biro ADPIM		02.11.24	02.11.24	3	3	3	3	3	15	2.250.000		
	13) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak		02.11.24	02.11.24	3	3	3	3	3	15	2.250.000		
	14) Dispora		01.12.24	01.01.25		5	8	8	24	45	6.750.000		
	15) Penghubung												
	16) Biro Kesra												
	17) Dinas Kesehatan		02.11.24	02.12.24	3	3	3	3	9	18	2.400.000		
	18) Dinas Tenaga Kerja		02.11.24	02.12.24	3	3	3	3	9	18	2.400.000		
	19) Dinas Sosial		02.11.24	02.12.24	3	3	3	3	9	18	2.400.000		
	20) Dinas Perpustakaan		04.10.24	04.11.24	3	3	3	3	6	15	2.250.000		
	21) Biro Umum		02.11.24	02.12.24	3	3	3	3	6	15	2.250.000		
	22) RSUD AM		01.10.24	01.11.24	3	3	3	3	6	15	2.250.000		
	23) Dinas Kehutanan		01.11.24	04.11.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	24) Dinas Lingkungan Hidup		01.11.24	14.11.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	25) Dinas PSDA		02.11.24	19.11.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	26) Biro Adbang		03.11.24	29.11.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	27) Dinas BMBK		03.10.24	01.11.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	28) BPBD		01.11.24	03.11.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	29) Biro PBJ		04.11.24	04.12.24	3	3	3	3	4	16	2.400.000		
	30) Dinas KPCK		03.10.24	04.10.24	3	3	3	3	6	18	2.700.000		

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan Tugas	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	31) Dinas Perhubungan		03.10.24	01.11.24	3	3	3	3	6	18	2.700.000	
	32) Dinas ESDM		04.10.24	02.12.24	3	3	3	3	6	18	2.700.000	
	33) Dinas PMDT		01.10.24	01.11.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	34) Badan Kesbangpol		02.10.24	01.11.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	35) Biro Hukum		02.10.24	02.11.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	36) Sekwan		01.10.24	01.11.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	37) Sat. Pol.PP		02.10.24	02.11.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	38) Biro Organisasi		02.10.24	02.11.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	39) BPSDM		02.09.24	03.09.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	40) BKD		03.09.24	03.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
	41) Biro Pemoetda		04.09.24	04.10.24		3	3	3	6	15	2.250.000	
m. Reviu P3DN												
	1) BAPENDA		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000	Auditor dan PPUPD
	2) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	3) Dinas Koperasi dan UKM		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	4) Dinas Ketahanan Pangan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000	
	5) Dinas Pariwisata		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	6) Dinas Perdagangan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	7) Biro Perekonomian		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	8) BPKAD		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000	
	9) Balitbangda		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	10) Dinas Peternakan		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15		
	11) BAPPEDA		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000	
	12) DPM & PTSP		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000	
	13) DINAS PERKEBUNAN		01.02.24	02.03.24	3	3	3	3	3	15	2.380.000	
	14) Rumah Sakit Jiwa Daerah		01.02.24	02.02.24			3	3	3	12	1.350.000,-	
	15) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		02.02.24	03.02.24			3	3	3	12	1.350.000,-	
	16) Biro Administrasi Pimpinan		03.02.24	04.02.24			3	3	3	12	1.350.000,-	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan Tugas	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
	17) Dinas PSDA		03.02.24	04.02.24			3	3	6	12	1.800.000	
	18) Biro Adbang		03.02.24	04.02.24			3	3	3	9	1.350.000	
	19) Dinas Kehutanan		03.02.24	04.02.24			3	3	3	9	1.350.000	
	20) Dinas Lingkungan Hidup		04.02.24	04.02.24			2	2	2	6	900.000	
	21) Dinas BMBK		02.2.24	02.03.24			2	2	10	14	2.100.000	
	22) BPBD		07.02.24	02.03.24			3	3	12	18	2.700.000	
	23) Biro PBJ		04.02.24	02.03.24			2	2	10	14	2.100.000	
	24) Dinas PKPCK		03.02.24	02.03.24			2	2	4	8	1.350.000	
	25) Dinas Perhubungan		04.02.24	03.03.24			2	2	4	8	1.350.000	
	26) Dinas ESDM		04.02.24	02.03.24			2	2	4	8	1.350.000	
n. Monev P3DN												
	1) BAPENDA		01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	2) Dinas Kelautan dan Perikanan		01.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	3) Dinas Koperasi dan UKM		02.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	4) Dinas Ketahanan Pangan		01.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	5) Dinas Pariwisata		01.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	6) Dinas Perdagangan		02.11.24	03.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	7) Biro Perekonomian		03.11.24	04.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	8) Dinas Ketahanan Pangan		01.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	9) Dinas Pariwisata		01.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	10) Dinas Perdagangan		02.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	11) BAPPEDA		01.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	12) DPM & PTSP		02.11.24	01.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	13) Dinas Perkebunan		03.11.24	02.12.24	5	5	5	5	15	30	4.500.000	
	14) Rumah Sakit Jiwa Daerah		03.11.24	03.11.24			3	3	3	12	1.350.000	
	15) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		02.11.24	04.11.24			3	3	3	12	1.350.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP						Anggaran (Rp)	Keterangan Tugas
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)						(6)	(7)
	16) Biro Administrasi Pimpinan		04.11.24	01.12.24			3	3	3	12	1.350.000	
	17) Dinas Kehutanan		04.11.24	04.12.24			5	5	25	35	5.250.000	
	18) Dinas Lingkungan Hidup		01.12.24	04.12.24			4	4	20	28	4.200.000	
	19) Dinas PSDA		02.12.24	04.12.24			4	4	20	28	4.200.000	
	20) Biro Adbang		03.12.24	04.12.24			5	5	5	15	2.250.000	
	21) Dinas BMBK		01.12.24	04.11.24			4	4	20	28	4.200.000	
	22) BPBD		02.12.24	04.11.24			4	4	20	28	4.200.000	
	23) Biro PBJ		03.12.24	04.11.24			3	3	15	21	3.150.000	
	24) Dinas PKPCK		04.11.24	01.12.24			4	4	20	28	4.200.000	
	25) Dinas Perhubungan		02.12.24	04.12.24			4	4	18	26	3.900.000	
	26) Dinas ESDM		02.11.24	04.11.24			4	4	18	26	3.900.000	
o.	Evaluasi LPPD Kabupaten Kota. (15 Kabupaten/kota di Prov Lampung)	Melihat capaian Indikator kinerja kunci di masing-masing Pemerintah Kabupaten/kota menggunakan Aplikasi SILPPD.	01.05.24	03.05.24			3	3	6	12	85.000.000,-	PPUPD
p.	Pengawasan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah											
	LAMPUNG UTARA		01.02.24	01.03.24	12	12	12	12	36	84	57.052.000	
q.	PEMERIKSAAN MANDATORY BPK. (TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK)											
	Dinas BMBK UPTD I		04.06.24	01.07.24			5	5	25	40	6.000.000	
	Dinas BMBK (UPTD II Lamsel dan Laboratorium		02.09.24	02.09.24			4	8	40	56	21.000.000	
	UPTD III & VI Lampung Tengah		04.09.24	02.10.24			4	8	16	28	21.000.000	
	Dinas BMBK UPTD IV & V Lampung Barat.		04.08.24	01.09.24			4	8	16	28	30.000.000	
r.	Monev BOS terhadap SMA/SMK.										296,800,000	AUDITOR DAN PPUPD
	1. Mesuji		01.09.24	02.10.24	5	15	5	5	15	30	20.696.000	
	2. Lampung Utara		01.09.24	02.10.24	5	15	5	5	15	30	20.696.000	

No.	Fokus	SASARAN	Jadwal		HP					Anggaran (Rp)	Keterangan Tugas	
			RMP	RPL	PJ	WK/PJ	PT	KT	AT			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)					(6)	(7)	
3.	Kabupaten Tulang Bawang Barat		01.09.23	02.10.23	5	5	5	5	15	30	20.549.000	
4.	Kabupaten Tulang Bawang		01.08.23	02.09.23	5	5	5	5	15	30	20.444.000	
5.	Tanggamus		02.08.24	01.09.24		3	5	5	15	28	20.360.000	
6.	Way Kanan		03.08.24	02.09.24		2	4	4	16	26	19.020.000	
7.	Lampung Barat		03.07.24	02.08.24		4	4	4	20	32	20.300.000	
8.	Pesisir Barat.		01.06.24	01.07.24		4	4	4	20	32	20.280.000	
9.	Lampung Timur		03.09.24	02.10.24		5	5	5	10	25	20.402.000	
10.	Metro		02.08.24	02.09.24		5	5	5	10	25	20.402.000	
11.	Lampung Selatan		03.08.24	02.09.24		5	5	5	15	30	20.402.000	
12.	Lampung Tengah		02.09.24	09.10.24		5	5	5	10	25	20.402.000	
13.	Pesawaran		03.11.24	03.12.24	9	9	9	9	27	54	20.402.000	
14.	Pringsewu.		02.11.24	02.12.24		5	5	5	15	25	20.408.000	
15.	Kota Bandar Lampung		01.09.24	01.10.24	9	9	9	9	27	54	8.100.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI